



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS
SIANTURI;
Tempat lahir : Barus Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/02 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM 53 RT 004 RW 003 Desa Segati
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

hal. 1 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hendri Marihot, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Benjamin Hulkman yang beralamat di Jalan Lingkar Perumahan Griya Mandiri Permai (Samping SD Ekklesia) Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LBH/SK.PID/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor : 102/SK/PID/2023/PN Plw tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabut kuasanya terhadap Advokat/Pengacara yang bernama Hendri Siregar tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023 dan saat ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rionaldy Hutabarat, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Rionaldy Hukum & Rekan yang beralamat di jalan Rajawali Nomor 5 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKK-RH/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor : 113/SK/PID/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

hal. 2 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS SIANTURI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sekolah warna putih
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) buah bra warna hitam*Dikembalikan kepada Anak KorbanAA*
4. Menetapkan agar Terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS SIANTURI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal. 3 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebuah niat dari dirinya yang paling dalam, melainkan tidak lebih hanya karena keterbatasan akan kesadaran pemahaman untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum, dan saat ini Terdakwa juga merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah untuk anak istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-693/PLW/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS SIANTURI pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti satu per satu yang mana sejak kejadian pertama kali di bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan kejadian terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak Korban AA di XX Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, di rumah kosong di dalam kebun sawit dan di XX Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban AA (pada saat

hal. 4 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan satu bulan, lahir di Pantai Raja Kabupaten Kampar pada tanggal 02 April 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga MANGATUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Tahun 2017 saat Anak Korban masih duduk di Kelas 4 SD, yang mana Anak Korban mengenal Terdakwa karena merupakan ayah dari teman SD Anak Korban, kemudian pada Tahun 2021 orang tua Anak Korban membuka usaha warung kopi dan Terdakwa sering datang ke warung tersebut dan Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut, lalu pada bulan Februari 2022 Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, walaupun sebenarnya Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak.

Bahwa Anak Korban terbawa suasana dikarenakan Anak Korban memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa sehingga Anak Korban tidak menolak persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hingga sudah sering kali terjadi, tetapi Anak Korban dan Terdakwa sendiri tidak ingat persis sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kali pertama terhadap Anak Korban yakni pada bulan Mei 2022, yang mana Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 Wib, yang mana saat itu di belakang rumah orang tua Anak Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah orangtua Anak Korban ada rumah kosong, awalnya Terdakwa datang ke warung orang tua Anak Korban sambil minum kopi dan Anak Korban duduk satu meja dengan

hal. 5 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat itu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Dek...nanti kita ketemuan yok..”, lalu sempat Anak Korban menolak sambil mengatakan “Ngapain bang.. di sini aja laa ketemuannya”, akan tetapi Terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu di rumah kosong yang ada di belakang rumah orang tua Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mengetahui maksud dari Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban melihat dari arah warung kalau Terdakwa sudah berdiri di depan jalan dekat rumah kosong tersebut, lalu Anak Korban pun pergi mengikuti Terdakwa, kemudian sesampainya di dalam rumah kosong yang saat itu dalam suasana gelap Anak Korban dan Terdakwa masuk, kemudian sempat Terdakwa mengatakan “Dek.. ayok kita main yok..”, lalu Anak Korban mengatakan “Main apa sih bang??”, kemudian Terdakwa mengatakan kembali “Ayoklah dek..” (sambil merayu-rayu Anak Korban berulang kali sambil mengatakan kalau Anak Korban sayang sama Terdakwa ayoklah kita main), lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang dan Terdakwa saat itu menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya membuka bagian celana dan celana dalam Anak Korban saja, lalu Terdakwa mulai mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dari luar baju Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan mulai meraba dan meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil membaringkan badan Anak Korban di lantai rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban berbaring di lantai dan Terdakwa mulai mengelus-elus bagian kemaluan Anak Korban dan juga memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu *Terdakwa mulai menindih dari atas badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak*

hal. 6 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan gerakan pinggulnya yang maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga cairan putih (sperma) dikeluarkan di lantai rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “Dek.. jangan diingat-ingat yaa dan jangan kau kasih tau sama siapa pun ya dek”, mendengar hal itu Anak Korban pun mengatakan “Iya bg..”, lalu Anak Korban pulang ke rumah.

Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi di beberapa tempat dan Anak Korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, setelah dari kejadian pertama seingat Anak Korban persetubuhan tersebut lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan terjadi dan ada beberapa tempat kejadian persetubuhan diantaranya di belakang rumah orang tua Anak Korban yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu di rumah kosong yang ada di kebun sawit milik orang yang terletak di KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan dari beberapa tempat tersebut yang paling sering Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di dalam rumah kosong yang ada di areal kebun sawit milik orang, sehingga tidak dapat Anak Korban hitung sudah berapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan semua kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar kemaluan Anak Korban.

Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di XXKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, awalnya Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengatakan “Dek.. udah pulang?? Ketemuan lagi yok” dan Anak Korban mengatakan “Ketemuan dimana kita Bang?”, lalu kata Terdakwa “Di 57 lah.. kayak biasa”, kemudian Anak Korban pergi sendiri ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah kosong

hal. 7 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak Korban langsung masuk dan melihat Terdakwa sudah duduk di lantai rumah menunggu Anak Korban, awalnya Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk sebentar, lalu Terdakwa mulai mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah dek..", lalu Anak Korban melihat Terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Anak Korban pun membuka baju Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban yang sudah berbaring di lantai rumah kosong tersebut sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa juga menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil Terdakwa mengelus-elus dan memasukkan berulang kali jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mulai mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian *Terdakwa mulai menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengatakan "Dek lagi di atas yaa..", kemudian Anak Korban pun bergantian posisi dan Anak Korban mulai menindih tubuh Terdakwa sambil batang kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban pun mulai menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban maju mundur diatas tubuh Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit dan bergantian posisi kembali sekitar 3 (tiga) kali seperti itu, kemudian pada posisi Terdakwa menindih Anak Korban, Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit lagi hingga Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan putih (sperma) di lantai rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak*

hal. 8 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memakai lagi pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ayah Anak Korban pulang dan membangunkan Anak Korban, lalu ayah Anak Korban meminta Anak Korban menunjukkan handphone Anak Korban dan ayah Anak Korban mengecek handphone Anak Korban dan menanyakan nama ayang yang ada di handphone Anak Korban dan saat itu juga ayah Anak Korban mengecek nomor tersebut di handphonenya dan ketahuan bahwa nama ayang yang ada di handphone Anak Korban merupakan teman ayah Anak Korban yakni Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban belum jujur pada ayah Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar, lalu ibu Anak Korban mendatangi Anak Korban di dalam kamar dan menanyakan "Udah sampai mana hubungan kalian itu?" lalu Anak Korban saat itu takut dan berkata jujur "*Iya mak, kami udah ciuman dan main (melakukan hubungan layaknya suami istri)*", setelah itu ibu Anak Korban kembali menjumpai ayah Anak Korban dan pada saat itu ayah Anak Korban marah dan ingin langsung mendatangi Terdakwa, tetapi ibu Anak Korban melarang dan menyuruh besok pagi saja dan besok harinya orang tua Anak Korban melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/80 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap korban AA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar : Vulva tenang
- Colek dubur : Tampak luka lama mengenai dasar selaput dara arah jam dua belas, tiga, enam,

hal. 9 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Bahwa terhadap Anak Korban juga telah dilakukan pemeriksaan psikologis sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 173/C-LPT/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDILA PUTRI SANDANI, M.Psi., Psikolog, Anggota Psikolog Pemeriksa dan YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, Ketua Tim Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap AA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Analisis Psikolog Forensik

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan persetubuhan yaitu SANTUS. AA menerangkan secara konsisten dan menyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa persetubuhan dan perbuatan cabul memang terjadi.
2. Dari observasi tampilan AA selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. AA dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi AA untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Persetubuhan ini terjadi karena adanya bujuk rayu, perasaan saling menyukai satu sama lainnya dan adanya perlakuan dengan memenuhi kebutuhan seperti membelikan barang-barang untuk AA.

• Simpulan

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi.
2. AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.

hal. 10 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan ini AA merasa menyesal, sedih dan kecewa atas peristiwa yang ia alami.

- Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya.
2. Perlu pendampingan keluarga dan profesional terkait dengan adanya keluhan dengan kondisi psikologis AA ke depannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG Als SANTUS SIANTURI pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti satu per satu yang mana sejak kejadian pertama kali di bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan kejadian terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak KorbanAA di XX Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, di rumah kosong di dalam kebun sawit dan di XXKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak KorbanAA (pada saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan satu bulan, lahir di Pantai Raja Kabupaten*

hal. 11 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar pada tanggal 02 April 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga MANGATUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Tahun 2017 saat Anak Korban masih duduk di Kelas 4 SD, yang mana Anak Korban mengenal Terdakwa karena merupakan ayah dari teman SD Anak Korban, kemudian pada Tahun 2021 orang tua Anak Korban membuka usaha warung kopi dan Terdakwa sering datang ke warung tersebut dan Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut, lalu pada bulan Februari 2022 Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, walaupun sebenarnya Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak.

Bahwa Anak Korban terbawa suasana dikarenakan Anak Korban memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa sehingga Anak Korban tidak menolak perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hingga sudah sering kali terjadi, tetapi Anak Korban dan Terdakwa sendiri tidak ingat persis sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kali pertama terhadap Anak Korban yakni pada bulan Mei 2022, yang mana Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 Wib, yang mana saat itu di belakang rumah orang tua Anak Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah orangtua Anak Korban ada rumah kosong, awalnya Terdakwa datang ke warung orang tua Anak Korban sambil minum kopi dan Anak Korban duduk satu meja dengan Terdakwa, saat itu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak

hal. 12 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban “Dek...nanti kita ketemuan yok..”, lalu sempat Anak Korban menolak sambil mengatakan “Ngapain bang.. di sini aja laa ketemuannya”, akan tetapi Terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu di rumah kosong yang ada di belakang rumah orang tua Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mengetahui maksud dari Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban melihat dari arah warung kalau Terdakwa sudah berdiri di depan jalan dekat rumah kosong tersebut, lalu Anak Korban pun pergi mengikuti Terdakwa, kemudian sesampainya di dalam rumah kosong yang saat itu dalam suasana gelap Anak Korban dan Terdakwa masuk, kemudian sempat Terdakwa mengatakan “Dek.. ayok kita main yok..”, lalu Anak Korban mengatakan “Main apa sih bang??”, kemudian Terdakwa mengatakan kembali “Ayoklah dek..” (sambil merayu-rayu Anak Korban berulang kali sambil mengatakan kalau Anak Korban sayang sama Terdakwa ayoklah kita main), lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang dan Terdakwa saat itu menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya membuka bagian celana dan celana dalam Anak Korban saja, lalu *Terdakwa mulai mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dari luar baju Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan mulai meraba dan meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sebatas dada, lalu Terdakwa menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil membaringkan badan Anak Korban di lantai rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban berbaring di lantai dan Terdakwa mulai mengelus-elus bagian kemaluan Anak Korban dan juga memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan Terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mulai menindih dari atas badan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan pinggulnya yang maju mundur lebih kurang 10*

hal. 13 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit hingga cairan putih (sperma) dikeluarkan di lantai rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “Dek.. jangan diingat-ingat yaa dan jangan kau kasih tau sama siapa pun ya dek”, mendengar hal itu Anak Korban pun mengatakan “Iya bg..”, lalu Anak Korban pulang ke rumah.

Bahwa kejadian perbuatan cabul selanjutnya terjadi di beberapa tempat dan Anak Korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, setelah dari kejadian pertama seingat Anak Korban perbuatan cabul tersebut lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan terjadi dan ada beberapa tempat kejadian perbuatan cabul diantaranya di belakang rumah orang tua Anak Korban yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu di rumah kosong yang ada di kebun sawit milik orang yang terletak di KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan dari beberapa tempat tersebut yang paling sering Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul di dalam rumah kosong yang ada di areal kebun sawit milik orang, sehingga tidak dapat Anak Korban hitung sudah berapa kali kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban.

Bahwa kejadian perbuatan cabul yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di XXKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, awalnya Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *WhatsApp* dengan mengatakan “Dek.. udah pulang?? Ketemuan lagi yok” dan Anak Korban mengatakan “Ketemuan dimana kita Bang?”, lalu kata Terdakwa “Di 57 lah.. kayak biasa”, kemudian Anak Korban pergi sendiri ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah kosong tersebut Anak Korban langsung masuk dan melihat Terdakwa sudah duduk di lantai rumah menunggu Anak Korban, awalnya Terdakwa dan Anak

hal. 14 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban duduk-duduk sebentar, lalu Terdakwa mulai mengajak Anak Korban dengan mengatakan “Ayoklah dek..”, lalu Anak Korban melihat Terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Anak Korban pun membuka baju Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban yang sudah berbaring di lantai rumah kosong tersebut sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa juga menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil Terdakwa mengelus-elus dan memasukkan berulang kali jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mulai mengangkang kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mulai menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengatakan “Dek lagi di atas yaa..”, kemudian Anak Korban pun bergantian posisi dan Anak Korban mulai menindih tubuh Terdakwa sambil batang kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban pun mulai menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban maju mundur diatas tubuh Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit dan bergantian posisi kembali sekitar 3 (tiga) kali seperti itu, kemudian pada posisi Terdakwa menindih Anak Korban, Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit lagi hingga Terdakwa mencabut batang skemaluan Terdakwa dan membuang cairan putih (sperma) di lantai rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai lagi pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

hal. 15 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ayah Anak Korban pulang dan membangunkan Anak Korban, lalu ayah Anak Korban meminta Anak Korban menunjukkan handphone Anak Korban dan ayah Anak Korban mengecek handphone Anak Korban dan menanyakan nama ayang yang ada di handphone Anak Korban dan saat itu juga ayah Anak Korban mengecek nomor tersebut di handphonenya dan ketahuan bahwa nama ayang yang ada di handphone Anak Korban merupakan teman ayah Anak Korban yakni Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban belum jujur pada ayah Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar, lalu ibu Anak Korban mendatangi Anak Korban di dalam kamar dan menanyakan "Udah sampai mana hubungan kalian itu?" lalu Anak Korban saat itu takut dan berkata jujur "Iya mak, kami udah ciuman dan main (melakukan hubungan layaknya suami istri)", setelah itu ibu Anak Korban kembali menjumpai ayah Anak Korban dan pada saat itu ayah Anak Korban marah dan ingin langsung mendatangi Terdakwa, tetapi ibu Anak Korban melarang dan menyuruh besok pagi saja dan besok harinya orang tua Anak Korban melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/80 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap korban AA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar : Vulva tenang
- Colek dubur : Tampak luka lama mengenai dasar selaput dara arah jam dua belas, tiga, enam, sembilan

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

hal. 16 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Anak Korban juga telah dilakukan pemeriksaan psikologis sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 173/C-LPT/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDILA PUTRI SANDANI, M.Psi., Psikolog, Anggota Psikolog Pemeriksa dan YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, Ketua Tim Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap AA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Analisis Psikolog Forensik

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan persetubuhan yaitu SANTUS. AA menerangkan secara konsisten dan menyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa persetubuhan dan perbuatan cabul memang terjadi.
2. Dari observasi tampilan AA selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. AA dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi AA untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Persetubuhan ini terjadi karena adanya bujuk rayu, perasaan saling menyukai satu sama lainnya dan adanya perlakuan dengan memenuhi kebutuhan seperti membelikan barang-barang untuk AA.

- Simpulan

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi.
2. AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan ini AA merasa menyesal, sedih dan kecewa atas peristiwa yang ia alami.

hal. 17 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya.
2. Perlu pendampingan keluarga dan profesional terkait dengan adanya keluhan dengan kondisi psikologis AA ke depannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korbanAA**, Anak Korban yang pada saat persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama **SORTANI EVA Br PARDEDE** memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan telah terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian yang pertama kali pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi dengan pasti sampai kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, tempatnya ada di belakang rumah orang tua Anak Korban yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, di rumah kosong di kebun sawit

hal. 18 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tempat tersebut adalah tempat yang paling sering terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa sejak Anak Korban masih SD, yang mana anak terdakwa seumuran dengan Anak Korban dan teman SMP Anak Korban, lalu pada Tahun 2021 orang tua Anak Korban membuka warung kopi dan terdakwa sering datang dan Anak Korban sering bertemu dengan terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran, tapi Anak Korban sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Anak Korban dan terdakwa mulai berpacaran, yakni setelah terdakwa memberi hadiah handphone kepada Anak Korban saat Anak Korban ulang tahun pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa awalnya Anak Korban dekat dengan terdakwa dari bulan Desember 2021 sebelum natalan karena Anak Korban belajar main gitar dengan terdakwa untuk bernyanyi di gereja, karena terdakwa itu Sintua di gereja jadi bisa banyak belajar dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban dekat dengan terdakwa tersebut niatnya baik, tetapi lama-lama terdakwa mulai membujuk dan merayu Anak Korban dengan memberi hadiah sehingga Anak Korban mau berpacaran dengan terdakwa dan Anak Korban dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali

hal. 19 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan;

- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan Mei 2022 tapi Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 Wib, awalnya terdakwa datang ke warung orang tua Anak Korban sambil minum kopi dan Anak Korban duduk satu meja dengan terdakwa, saat itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dek...nanti kita ketemuan yok..", lalu sempat Anak Korban menolak sambil mengatakan "Ngapain bang.. di sini aja laa ketemuannya", akan tetapi terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu di rumah kosong yang ada di belakang rumah orang tua Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mengetahui maksud dari terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban melihat dari arah warung kalau terdakwa sudah berdiri di depan jalan dekat rumah kosong tersebut, lalu Anak Korban pun pergi mengikuti terdakwa, kemudian sesampainya di dalam rumah kosong yang saat itu dalam suasana gelap Anak Korban dan terdakwa masuk, kemudian sempat terdakwa mengatakan "Dek.. ayok kita main yok..", lalu Anak Korban mengatakan "Main apa sih bang??", kemudian terdakwa mengatakan kembali "Ayoklah dek.." (sambil merayu-rayu Anak Korban berulang kali sambil mengatakan kalau Anak Korban sayang sama terdakwa ayoklah kita main), lalu Anak Korban melihat terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang dan terdakwa saat itu menyuruh Anak Korban untuk membuka pakian Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya membuka bagian celana dan celana dalam Anak Korban saja, lalu terdakwa mulai mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa dari luar baju Anak Korban, lalu tangan kanan terdakwa

hal. 20 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam baju Anak Korban dan mulai meraba dan meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban sambil terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sebatas dada, lalu terdakwa menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil membaringkan badan Anak Korban di lantai rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban berbaring di lantai dan terdakwa mulai mengelus-elus bagian kemaluan Anak Korban dan juga memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu terdakwa mulai menindih dari atas badan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan pinggulnya yang maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga cairan putih (sperma) dikeluarkan di lantai rumah kosong tersebut, lalu terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan saat itu terdakwa sempat mengatakan "Dek.. jangan diingat-ingat yaa dan jangan kau kasih tau sama siapa pun ya dek", mendengar hal itu Anak Korban pun mengatakan "Iya bg..", lalu Anak Korban pergi pulang sendiri ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya terjadi di beberapa tempat dan Anak Korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, setelah dari kejadian pertama seingat Anak Korban hubungan badan layaknya suami istri tersebut lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan terjadi dan ada beberapa tempat kejadian hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di belakang rumah orang tua Anak Korban yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu di rumah kosong yang ada di kebun sawit milik terdakwa yang terletak di KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian di dalam rumah kosong

hal. 21 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa semua hubungan badan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kosong yang ada dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, awalnya terdakwa mengechat Anak Korban melalui WA dan mengatakan "Dek.. udah pulang?? Ketemuan lagi yok" dan Anak Korban mangatakan "Ketemuan dimana kita Bang?", lalu kata terdakwa "Di 57 lah.. kayak biasa", kemudian Anak Korban pergi sendiri ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah kosong Anak Korban langsung masuk dan melihat terdakwa sudah duduk di lantai rumah menunggu Anak Korban, awalnya terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk sebentar, lalu terdakwa mulai mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah dek..", lalu Anak Korban melihat terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Anak Korban pun membuka baju Anak Korban hingga telanjang, lalu terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban yang sudah berbaring di lantai rumah kosong tersebut sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa juga menjilati kedua payudara Anak Korban secara bergantian sambil terdakwa mengelus-elus dan memasukkan berulang kali jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa mulai mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, lalu terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah terdakwa lebih kurang 2 (dua)

hal. 22 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, kemudian terdakwa mulai menindih tubuh Anak Korban sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengatakan "Dek lagi di atas yaa..", kemudian Anak Korban pun bergantian posisi dan Anak Korban mulai menindih tubuh terdakwa sambil kemaluan terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban pun mulai menggoyang-goyangkan pinggul Anak Korban maju mundur diatas tubuh terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit dan bergantian posisi kembali sekitar 3 (tiga) kali seperti itu, kemudian pada posisi terdakwa menindih Anak Korban, terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit lagi hingga terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan membuang cairan putih (sperma) di lantai rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai lagi pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Mengatur Simbolon yang merupakan ayah kandung Anak Korban Anak Korban pulang dan membangunkan Anak Korban, lalu saksi Mengatur Simbolon meminta menunjukan handphone Anak Korban ke saksi Mengatur Simbolon, lalu saksi Mengatur Simbolon mengecek-ngecek handphone Anak Korban dan menanyakan nama ayang yang ada di handphone Anak Korban dan saat itu juga saksi Mengatur Simbolon Anak Korban mengecek nomor tersebut di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan bahwa nama ayang yang ada di handphone Anak Korban merupakan teman saksi Mengatur Simbolon yakni terdakwa dan pada saat itu Anak Korban

hal. 23 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



belum jujur sama saksi Mengatur Simbolon dan Anak Korban pergi ke kamar, lalu Saksi Sortani yang merupakan ibu kandung Anak Korban mendatangi Anak Korban di dalam kamar dan menanyakan “Udah sampai mana hubungan kalian itu?” lalu Anak Korban saat itu takut dan berkata jujur “Iya mak, kami udah ciuman dan main (melakukan hubungan layaknya suami istri), setelah itu Saksi Sortani kembali menjumpai saksi Mengatur Simbolon dan pada saat itu saksi Mengatur Simbolon marah dan mau langsung mendatangi terdakwa, tetapi saksi Sortani melarang dan menyuruh besok pagi saja dan besok harinya saksi Mengatur Simbolon sama saksi Sortani ternyata melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, hanya terdakwa ada mengancam kalau Anak Korban berpacaran dengan orang lain maka terdakwa akan membunuh pacar Anak Korban tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan “Valen sayang sama abang kan? Ayok lah kita main” (melakukan persetubuhan), lalu terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali seminggu atau 2 (dua) minggu sekali dan terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban untuk menikah dengan terdakwa, yang mana pada saat itu kata terdakwa “Dek, sayang gak kau sama abang? Kalau sayangnya kau biar abang tinggalkan istri abang. Abang juga gak suka lagi sama istri abang, karena istri abang pernah selingkuh dengan mantannya” dan Anak Korban mengatakan “Yaudah bang.. suka mu bang”, karena mendengar hal tersebut Anak Korban tidak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan

hal. 24 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



layaknya suami istri karena menurut Anak Korban terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa selain diberi uang setiap minggu, terdakwa juga ada membelikan barang-barang seperti sepatu dan tas dan barang-barang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Anak Korban sebelum terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa karena terdakwa selalu membujuk dan merayu Anak Korban sehingga setiap terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka Anak Korban terbawa suasana dan Anak Korban tidak menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban pakai saat kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir adalah 1 (satu) pasang baju sekolah warna putih dan abu-abu, 1 (satu) helai bra warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini baru 16 Tahun dan masih sekolah Kelas 2 SMA, yang mana Anak Korban pindah sekolah karena adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang Anak Korban alami agar Anak Korban kembali ceria dan tidak terus terpikirkan;

Atas Keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan yang benar adalah :

- Terdakwa memberi barang-barang dan uang kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban bukan sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Atas bantahan Terdakwa Anak Korban tetap pada keterangannya semula;

2. **Saksi MANGATUR SIMBOLON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal. 25 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak KorbanAA yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mendapat cerita-cerita dari tetangga tentang hubungan Anak Korban dengan terdakwa, bahwa Anak Korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat cerita seperti itu maka saksi mengecek handphone Anak Korban dan saksi melihat di handphone Anak Korban ada nama sayang sehingga saksi curiga, lalu saksi mengecek dan mencocokkan nomor tersebut dengan nomor yang ada di handphone saksi dan ternyata nomor dengan nama sayang tersebut adalah nomor terdakwa;
- Bahwa karena takut terpancing emosi, maka saksi menyuruh saksi Sortani yang merupakan istri saksi saksi untuk menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban berpacaran dengan terdakwa dan Anak Korban mengakui berpacaran dengan terdakwa, lalu saksi Sortani juga menanyakan sudah sampai dimana hubungan Anak Korban dengan terdakwa dan Anak Korban mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi sudah tidak tahu mau bicara apa lagi karena saksi tidak menyangka terdakwa tega melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, padahal terdakwa adalah teman saksi dan saksi sudah lama sekali kenal dengan terdakwa;
- Bahwa besok paginya saksi Sortani saksi ke rumah terdakwa untuk memanggil terdakwa agar datang ke rumah saksi dan terdakwa pun datang ke rumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya

hal. 26 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terhadap Anak Korban dan terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kejadian hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban tersebut kepada saudara saksi yakni saksi JAFAR TAMBA dan saksi JAFAR TAMBA menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lalu saksi bersama saksi JAFAR TAMBA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang mana terdakwa adalah teman saksi, sama-sama tinggal satu kampung dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa cukup dekat lebih kurang 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana anak terdakwa yang pertama yang bernama Sdr. SANDI seumurannya dengan Anak Korban dan berteman juga dengan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi saat minum di warung kopi dan waktu saksi membuka warung kopi terdakwa juga sering datang minum kopi ke warung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh panen sawit;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau Anak Korban dan terdakwa berpacaran, saksi tidak ada kecurigaan sama sekali karena terdakwa sudah dianggap keluarga sendiri, sehingga saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Anak Korban dekat dengan terdakwa, karena saksi tidak pernah melihat terdakwa dan Anak Korban mengobrol atau jalan berdua;

hal. 27 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban kenal dengan terdakwa karena Anak Korban berteman dengan anak terdakwa, sama-sama tinggal satu kampung dan satu gereja pula, yang mana di gereja terdakwa juga sebagai Sintua, pemuka agama, orang yang paham agama, dikenal baik oleh masyarakat di kampung;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja dari pagi sampai sore sehingga saksi tidak memperhatikan betul Anak Korban di rumah saat saksi sedang bekerja, tetapi kalau saksi sudah pulang bekerja dan saksi tidak melihat Anak Korban ada di rumah atau saat saksi menyuruh Anak Korban pergi membeli rokok dan perginya lama, maka saksi akan langsung mencari ke warung, seperti itu saksi menjaga Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban saat Anak Korban pulang sekolah dan saksi belum pulang bekerja, sehingga saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar rumah, karena kalau saksi sudah di rumah pulang bekerja, anak-anak saksi tidak boleh keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 Tahun dan sekolah Kelas 2 SMA, dulu sekolah di Langgam, tapi sekarang setelah kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak Korban pindah sekolah ke sekolah asrama;
- Bahwa sebelum pindah sekolah biasanya Anak Korban berangkat sekolah pukul setengah tujuh dan pulang sekolah pukul tiga sore;
- Bahwa biasanya sepulang sekolah Anak Korban membantu mengerjakan pekerjaan rumah karena istri saksi juga bekerja di ladang orang dari pagi sampai sore, jadi hanya anak-anak saksi saja di rumah;

hal. 28 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada memberi barang kepada Anak Korban yaitu handphone, yang mana dari cerita Anak Korban kepada saksi bahwa terdakwa mendapat handphone tersebut dari Lazada dan terdakwa memberikan untuk Anak Korban sebagai hadiah ulang tahun, tetapi handphone tersebut sudah diminta kembali oleh terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, setelah terdakwa ditangkap ada datang keluarga terdakwa ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian, tetapi saksi menolak karena merasa kecewa sekali atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat keluarga terdakwa datang untuk berdamai tersebut, istri terdakwa meminta agar terdakwa dan Anak Korban dinikahkan saja karena saling mencintai, tetapi saksi tidak mau karena terdakwa sudah beristri;
- Bahwa saksi mengharapkan atas kejadian tersebut terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di negara kita;

Atas Keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah dan yang benar adalah :

- Bahwa handphone pemberian Terdakwa tersebut Terdakwa minta kembali, tetapi Anak Korban mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki karena rusak;

Atas bantahan Terdakwa Anak Korban tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi SORTANI EVA Br PARDEDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal. 29 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak KorbanAA yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Mengatur Simbolon mengetahui kejadian tersebut langsung dari Anak Korban, awalnya saksi Mengatur Simbolon mengecek handphone Anak Korban dan ada nama yayangku di handphone tersebut, lalu dicocokkan dengan nomor yang ada di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan kalau nomor itu adalah nomor terdakwa, lalu saksi Mengatur Simbolon menyuruh saksi menanyakan kepada Anak Korban hubungan Anak Korban dengan terdakwa seperti apa dan Anak Korban mengakui kalau berpacaran dengan terdakwa dan Anak Korban juga mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi Mengatur Simbolon memukul Anak Korban;
- Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi memanggil terdakwa agar datang ke rumah saksi, lalu saksi dan saksi Mengatur Simbolon menanyakan kebenaran atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Mengatur Simbolon dan adiknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban pacaran dengan terdakwa sejak bulan Februari 2023 dan saat itu ulang tahun Anak Korban yang ketujuh belas pada tanggal 14

hal. 30 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang mana terdakwa ada memberi handphone kepada Anak Korban sebagai hadiah ulang tahun;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban sudah sering kali, yakni sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban tempat kejadian dilakukannya hubungannya badan layaknya suami istri adalah di rumah kosong di XXKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di kebun sawit;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, hanya mengancam jika Anak Korban pacaran maka pacarnya akan dibunuh;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa terdakwa ada membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, yakni terdakwa memberi barang berupa handphone dan memberi uang;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, sudah beristri dan punya anak, anak terdakwa yang bernama SANDI seumuran dengan Anak Korban dan merupakan teman SMP Anak Korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal satu kampung, jarak rumah saksi dan rumah terdakwa lebih kurang 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa saksi juga satu gereja yang sama dengan terdakwa, yang mana terdakwa Sintua di gereja tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Anak Korban juga aktif di gereja, ikut sekolah minggu dan belajar lagu-lagu rohani dengan terdakwa karena terdakwa itu Sintua;
- Bahwa saksi tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Anak Korban dan terdakwa, karena kalau terdakwa dan Anak Korban dekat itu sebatas untuk belajar;

hal. 31 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 Tahun dan sekolah Kelas 2 SMA, dulu sekolah di Langgam, tapi sekarang setelah kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak Korban pindah sekolah ke sekolah asrama;
- Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, setelah terdakwa ditangkap ada datang keluarga terdakwa ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian, tetapi suami saksi tidak mau damai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi JAFAR TAMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG terhadap Anak KorbanAA yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang mana satu marga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira 07.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi Mangatur Simbolon datang ke rumah saksi dan mengatakan kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dialami oleh Anak Korban "Anak kita sudah disetubuhi oleh SANTUS", lalu saksi menjawab "Kalau memang begitu ceritanya kita laporkan saja ke pihak yang berwajib dan saksi Mangatur Simbolon berkata "Iya" dan saksi mengantarkan saksi Mangatur Simbolon untuk melapor ke polisi;

hal. 32 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Mangatur Simbolon adalah abang dalam satu marga;
- Bahwa saksi kenal juga dengan terdakwa, yang mana terdakwa berteman dengan saksi dan saksi Mangatur Simbolon juga dan saksi mengetahui kalau terdakwa sudah berkeluarga, sudah beristri dan sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa adalah Sintua di gereja, sebagai orang yang paham agama dan dari situ lah Anak Korban dekat dengan terdakwa karena belajar agama, main gitar dan bernyanyi;
- Bahwa saksi melihat kedekatan terdakwa dengan Anak Korban adalah hal yang wajar karena Anak Korban sedang belajar dengan terdakwa, namun dari cerita-cerita tetangga yang saksi dengan bahwa terdakwa dan Anak Korban berpacaran, tetapi saksi tidak percaya dan saat mengetahui dari saksi Mangatur Simbolon bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi tidak menyangka sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada memberi handphone dan ada pula memberi uang serta barang-barang lain kepada Anak Korban dan saksi merasa hal tersebut adalah wajar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang hubungan badan layaknya suami istri tersebut, baru lah saksi menyadari bahwa terdakwa hanya memberikan uang dan barang-barang kepada Anak Korban saja tidak ada kepada orang lain, yang tujuannya untuk membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur Anak Korban saat ini adalah 16 Tahun dan sekolah Kelas 2 SMA, awalnya sekolah di Langgam, tetapi sejak kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak

hal. 33 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pindah sekolah dari Langgam dan hal tersebut atas saran dari saksi juga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/80 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap korban AA dengan hasil Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 173/C-LPT/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDILA PUTRI SANDANI, M.Psi., Psikolog, Anggota Psikolog Pemeriksa dan YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, Ketua Tim Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap AA, dengan
 - Simpulan
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan ini AA merasa menyesal, sedih dan kecewa atas peristiwa yang ia alami.
 - Rekomendasi

hal. 34 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
- Perlu pendampingan keluarga dan profesional terkait dengan adanya keluhan dengan kondisi psikologis AA ke depannya;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga MANGATUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) sebagai berikut:

1. **Saksi RELY RAPI SITORUS**, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah Anak Korban pada malam Terdakwa ditangkap untuk melakukan perdamaian akan tetapi keluarga Anak Korban tidak mau;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah 4 (empat) kali ke rumah Anak Korban tetapi tidak pernah jumpa dengan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak korban, saksi baru mengetahui setelah keluarga Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada bertanya langsung dengan Anak Korban yang diajawab anak korban ia menyukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik didalam kesehariannya;

hal. 35 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi BB**, Anak Saksi yang pada saat persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama **RELY RAPI SITORUS** memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa Ibu saksi yaitu saksi Rely pernah mengajak saksi ke rumah Anak korban pada besok malam setelah penangkapan Terdakwa, saksi Rely mengajak saksi ke rumah korban, untuk meminta maaf, tetapi yang ada hanya ibu Anak korban saja, dimana saat itu tidak banyak yang dibicarakan karena suasana panas;
- Bahwa Saksi yang disuruh menjemput Ayah Anak korban, namun disuruh pulang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi M. SARDO NIUS SIANTURI**, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan perihal keluarga besar terdakwa telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga besar Anak KorbanAA;
- Bahwa benar ada upaya perdamaian, tapi ayah Anak korban selalu mneolak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui ada hubungan pacara antara Terdakwa dan Anak korban;

hal. 36 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab kepada keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi MESLAN SIANTURI**, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan perihal keluarga besar terdakwa telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga besar Anak KorbanAA;
- Bahwa benar ada upaya perdamaian, tapi ayah Anak korban selalu menolak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui ada hubungan pacara antara Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab kepada keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi SIHAR TORUS MAROLOP TOGA TOROP**, memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang mana saksi masih satu marga dengan terdakwa dan saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa Ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada Anak korban;

hal. 37 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan perdamaian tetapi bapak Anak korban selalu mengelak, pernah datang yang ke-3 (tiga) kalinya, dijemput ke warung bapak Anak korban tetapi ayah Anak Korban menyuruh keluarga Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa perdamaian dilakukan 2 (dua) minggu setelah ditangkap, datang ke rumah Anak korban, menjumpai istri Terdakwa dan ana-anak Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini perdamaian tidak dapat tercapai;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali ke rumah korban;
- Bahwa sudah lama kenal dengan Terdakwa, Terdakwa orang yang baik, dan merupakan situa di gereja dan dituakan di adat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi HARLAN PAKPAHAN, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang mana saksi masih satu marga dengan terdakwa dan saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa SANTUS MIKAEL SIMATUPANG terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa Ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian tetapi bapak Anak korban selalu mengelak, pernah datang yang ke-3 (tiga) kalinya, dijemput ke warung bapak Anak korban tetapi ayah Anak Korban menyuruh keluarga Terdakwa untuk pulang;

hal. 38 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dilakukan 2 (dua) minggu setelah ditangkap, datang ke rumah Anak korban, menjumpai istri Terdakwa dan ana-anak Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini perdamaian tidak dapat tercapai;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali ke rumah korban;
 - Bahwa sudah lama kenal dengan Terdakwa, Terdakwa orang yang baik, dan merupakan situa di gereja dan dituakan di adat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa terdakwa dengan Anak KorbanAA menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan sudah punya 2 (dua) orang anak dan anak pertama terdakwa seumuran dengan Anak KorbanAA dan teman SMP Anak KorbanAA;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tapi terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, tempatnya ada di belakang rumah Anak KorbanAA dan ada pula di rumah kosong di kebun sawit;
- Bahwa terdakwa dan Anak KorbanAA awalnya dekat karena terdakwa mengajari Anak KorbanAA main gitar dan bernyanyi untuk di gereja, lalu terdakwa berpacaran dengan Anak KorbanAA dan sampai terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA saat terdakwa pergi ke rumah Anak

hal. 39 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



KorbanAA yang mana bapak Anak KorbanAA memiliki warung di rumahnya, kemudian terdakwa mengobrol dengan Anak KorbanAA, kemudian Anak KorbanAA pamit kepada terdakwa mau tidur, kemudian Anak KorbanAA mengatakan kepada terdakwa "Kalau abang memang sayang sama adek sebelum pulang cium lah dulu" dan terdakwa menjawab "dimana", lalu Anak KorbanAA menjawab "datang aja abang ke belakang dapur rumah adek nantik adek keluar dari pintu dapur", setelah keluar dapur tepatnya di belakang rumah Anak KorbanAA kemudian Anak KorbanAA langsung memeluk terdakwa dan terdakwa langsung mencium pipi Anak KorbanAA dan bibir Anak KorbanAA, lalu Anak KorbanAA membuka celananya sendiri dan mengatakan kepada terdakwa "langsung dimasukkan aja bang", lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menyandarkan Anak KorbanAA ke dinding dapur rumah Anak KorbanAA, lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin Anak KorbanAA dengan posisi sama-sama berdiri, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur dan setelah mau keluar sperma dari alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan membuang sperma ke tanah;

- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir terdakwa lakukan terhadap Anak KorbanAA yakni pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kosong di dalam kebun sawit dan di XXKecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saat itu Anak KorbanAA pulang sekolah dan janji bertemu di rumah kosong tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa tiap kali terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA tersebut terdakwa selalu membuang sperma di luar kemaluan Anak KorbanAA;

hal. 40 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA sampai berkali-kali karena Anak KorbanAA yang terus menggoda terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memberikan handphone kepada Anak KorbanAA pada bulan Februari 2023 sebagai hadiah ulang tahun untuk Anak KorbanAA, yang mana terdakwa memberikan handphone tersebut sebelum terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA dan handphone tersebut sudah dikembalikan Anak KorbanAA kepada terdakwa karena rusak untuk diperbaiki dan terdakwa ada juga memberikan uang kepada Anak KorbanAA;
- Bahwa terdakwa sebagai Sintua di gereja di kampung terdakwa dan terdakwa menyadari perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang terdakwa lakukan terhadap Anak KorbanAA tersebut adalah salah dan berdosa, tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak KorbanAA tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sekolah warna putih;
- 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 41 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya Anak KorbanAA tidak ingat lagi dengan pasti sampai kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, tempatnya ada di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, di rumah kosong di kebun sawit milik orang tempat tersebut adalah tempat yang paling sering terdakwa mengajak Anak KorbanAA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak KorbanAA kenal dengan terdakwa sejak Anak KorbanAA masih SD, yang mana anak terdakwa seumuran dengan Anak KorbanAA dan teman SMP Anak KorbanAA, lalu pada Tahun 2021 orang tua Anak KorbanAA membuka warung kopi dan terdakwa sering datang dan Anak KorbanAA sering bertemu dengan terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan Anak KorbanAA menjalin hubungan pacaran, tapi Anak KorbanAA sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdakwa ada memberikan hadiah handphone kepada Anak KorbanAA saat Anak KorbanAA ulang tahun pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa awalnya Anak KorbanAA dekat dengan terdakwa dari bulan Desember 2021 sebelum natalan karena Anak KorbanAA belajar main

hal. 42 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



gitar dengan terdakwa untuk bernyanyi di gereja, karena terdakwa itu Sintua di gereja jadi bisa banyak belajar dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak KorbanAA dekat dengan terdakwa tersebut niatnya baik, tetapi lama-lama terdakwa mulai membujuk dan merayu Anak KorbanAA dengan memberi hadiah sehingga Anak KorbanAA mau berpacaran dengan terdakwa dan Anak KorbanAA dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa sehingga Anak KorbanAA mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Anak KorbanAA sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak KorbanAA, lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA pertama kali terjadi pada bulan Mei 2022 tapi Anak KorbanAA tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 Wib, awalnya terdakwa datang ke warung orang tua Anak KorbanAA sambil minum kopi dan Anak KorbanAA duduk satu meja dengan terdakwa, saat itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Anak KorbanAA "Dek...nanti kita ketemuan yok..", lalu sempat Anak KorbanAA menolak sambil mengatakan "Ngapain bang.. di sini aja laa ketemuannya", akan tetapi terdakwa tetap mengajak Anak KorbanAA bertemu di rumah kosong yang ada di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA, saat itu Anak KorbanAA tidak mengetahui maksud dari terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak KorbanAA melihat dari arah warung kalau terdakwa sudah berdiri di depan jalan dekat rumah kosong tersebut, lalu Anak KorbanAA pun pergi mengikuti terdakwa, kemudian sesampainya di dalam rumah kosong yang saat itu dalam suasana gelap Anak KorbanAA dan terdakwa masuk, kemudian

hal. 43 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



sempat terdakwa mengatakan “Dek.. ayok kita main yok..”, lalu Anak KorbanAA mengatakan “Main apa sih bang??”, kemudian terdakwa mengatakan kembali “Ayoklah dek..” (sambil merayu-rayu Anak KorbanAA berulang kali sambil mengatakan kalau Anak Korban sayang sama terdakwa ayoklah kita main), lalu Anak KorbanAA melihat terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang dan terdakwa saat itu menyuruh Anak KorbanAA untuk membuka pakian Anak KorbanAA, saat itu Anak KorbanAA hanya membuka bagian celana dan celana dalam Anak KorbanAA saja, lalu terdakwa mulai mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak KorbanAA dengan kedua tangan terdakwa dari luar baju Anak KorbanAA, lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju Anak KorbanAA dan mulai meraba dan meremas secara bergantian kedua payudara Anak KorbanAA sambil terdakwa menaikkan baju dan bra Anak KorbanAA sebatas dada, lalu terdakwa menjilati kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian sambil membaringkan badan Anak KorbanAA di lantai rumah kosong tersebut dengan posisi Anak KorbanAA berbaring di lantai dan terdakwa mulai mengelus-elus bagian kemaluan Anak KorbanAA dan juga memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak KorbanAA lebih kurang 1 (satu) menit, lalu terdakwa mulai menindih dari atas badan Anak KorbanAA, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dengan gerakan pinggulnya yang maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga cairan putih (sperma) dikeluarkan di lantai rumah kosong tersebut, lalu terdakwa dan Anak KorbanAA memakai pakaian masing-masing dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “Dek.. jangan diingat-ingat yaa dan jangan kau kasih tau sama siapa pun ya dek”, mendengar hal itu Anak KorbanAA pun mengatakan “Iya

hal. 44 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



bg..”, lalu Anak KorbanAA pergi pulang sendiri ke rumah Anak KorbanAA;

- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya terjadi di beberapa tempat dan Anak KorbanAA tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, setelah dari kejadian pertama seingat Anak KorbanAA hubungan badan layaknya suami istri tersebut lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan terjadi dan ada beberapa tempat kejadian hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu di rumah kosong yang ada di kebun sawit milik terdakwa yang terletak di KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa semua hubungan badan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar kemaluan Anak KorbanAA;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kosong yang ada dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, awalnya terdakwa mengechat Anak KorbanAA melalui WA dan mengatakan “Dek.. udah pulang?? Ketemuan lagi yok” dan Anak KorbanAA mengatakan “Ketemuan dimana kita Bang?”, lalu kata terdakwa “Di 57 lah.. kayak biasa”, kemudian Anak KorbanAA pergi sendiri ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah kosong Anak KorbanAA langsung masuk dan melihat terdakwa sudah duduk di lantai rumah menunggu Anak KorbanAA, awalnya terdakwa dan Anak KorbanAA duduk-duduk sebentar, lalu terdakwa mulai

hal. 45 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



mengajak Anak KorbanAA dengan mengatakan “Ayoklah dek..”, lalu Anak KorbanAA melihat terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Anak KorbanAA pun membuka baju Anak KorbanAA hingga telanjang, lalu terdakwa mulai mencium bibir Anak KorbanAA dengan posisi Anak KorbanAA yang sudah berbaring di lantai rumah kosong tersebut sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa juga menjilati kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian sambil terdakwa mengelus-elus dan memasukkan berulang kali jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA, setelah itu terdakwa mulai mengangkang kedua kaki Anak Korban, lalu terdakwa menjilati kemaluan Anak KorbanAA dengan lidah terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian terdakwa mulai menindih tubuh Anak KorbanAA sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengatakan “Dek lagi di atas yaa..”, kemudian Anak KorbanAA pun bergantian posisi dan Anak KorbanAA mulai menindih tubuh terdakwa sambil kemaluan terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak KorbanAA dan Anak KorbanAA pun mulai menggoyang-goyangkan pinggul Anak KorbanAA maju mundur diatas tubuh terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit dan bergantian posisi kembali sekitar 3 (tiga) kali seperti itu, kemudian pada posisi terdakwa menindih Anak Korban, terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit lagi hingga terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan membuang cairan putih (sperma) di lantai rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai lagi

hal. 46 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Mengatur Simbolon yang merupakan ayah kandung Anak Korban Anak KorbanAA pulang dan membangunkan Anak KorbanAA, lalu saksi Mengatur Simbolon meminta menunjukan handphone Anak KorbanAA ke saksi Mengatur Simbolon, lalu saksi Mengatur Simbolon mengecek-gecek handphone Anak KorbanAA dan menanyakan nama ayang yang ada di handphone Anak KorbanAA dan saat itu juga saksi Mengatur Simbolon Anak KorbanAA mengecek nomor tersebut di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan bahwa nama ayang yang ada di handphone Anak KorbanAA merupakan teman saksi Mengatur Simbolon yakni terdakwa dan pada saat itu Anak KorbanAA belum jujur sama saksi Mengatur Simbolon dan Anak KorbanAA pergi ke kamar, lalu Saksi Sortani yang merupakan ibu kandung Anak KorbanAA mendatangi Anak KorbanAA di dalam kamar dan menanyakan "Udah sampai mana hubungan kalian itu?" lalu Anak KorbanAA saat itu takut dan berkata jujur "Iya mak, kami udah ciuman dan main (melakukan hubungan layaknya suami istri), setelah itu Saksi Sortani kembali menjumpai saksi Mengatur Simbolon dan pada saat itu saksi Mengatur Simbolon marah dan mau langsung mendatangi terdakwa, tetapi saksi Sortani melarang dan menyuruh besok pagi saja dan besok harinya saksi Mengatur Simbolon sama saksi Sortani ternyata melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA, hanya terdakwa ada mengancam kalau Anak KorbanAA berpacaran dengan orang lain maka terdakwa akan membunuh pacar Anak Korban tersebut;

hal. 47 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membujuk Anak KorbanAA dengan mengatakan “Valen sayang sama abang kan? Ayok lah kita main” (melakukan persetubuhan), lalu terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak KorbanAA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali seminggu atau 2 (dua) minggu sekali dan terdakwa juga membujuk Anak KorbanAA dengan cara mengajak Anak KorbanAA untuk menikah dengan terdakwa, yang mana pada saat itu kata terdakwa “Dek, sayang gak kau sama abang? Kalau sayangnya kau biar abang tinggalkan istri abang. Abang juga gak suka lagi sama istri abang, karena istri abang pernah selingkuh dengan mantannya” dan Anak KorbanAA mengatakan “Yaudah bang.. suka mu bang”, karena mendengar hal tersebut Anak KorbanAA tidak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena menurut Anak KorbanAA terdakwa tidak akan meninggalkan Anak KorbanAA;
- Bahwa selain diberi uang setiap minggu, terdakwa juga ada membelikan barang-barang seperti sepatu dan tas dan barang-barang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Anak KorbanAA sebelum terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa karena terdakwa selalu membujuk dan merayu Anak KorbanAA sehingga setiap terdakwa mengajak Anak KorbanAA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka Anak KorbanAA terbawa suasana dan Anak KorbanAA tidak menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa pakaian yang Anak KorbanAA pakai saat kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir adalah 1 (satu) pasang baju sekolah warna putih dan abu-abu, 1 (satu) helai bra warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

hal. 48 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sortani yang merupakan ibu dari Anak KorbanAA mengetahui kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu saksi Sortani bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Mengatur Simbolon mengetahui kejadian tersebut langsung dari Anak KorbanAA, awalnya saksi Mengatur Simbolon mengecek handphone Anak KorbanAA dan ada nama yayangku di handphone tersebut, lalu dicocokkan dengan nomor yang ada di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan kalau nomor itu adalah nomor terdakwa, lalu saksi Mengatur Simbolon menyuruh saksi Sortani menanyakan kepada Anak KorbanAA hubungan Anak KorbanAA dengan terdakwa seperti apa dan Anak KorbanAA mengakui kalau berpacaran dengan terdakwa dan Anak KorbanAA juga mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi Mengatur Simbolon memukul Anak Korban;
- Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Sortani memanggil terdakwa agar datang ke rumah saksi Sortani, lalu saksi Sortani dan saksi Mengatur Simbolon menanyakan kebenaran atas kejadian yang dialami oleh Anak KorbanAA tersebut dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Mengatur Simbolon dan adiknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/80 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci

hal. 49 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap korban AA dengan hasil Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 173/C-LPT/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDILA PUTRI SANDANI, M.Psi., Psikolog, Anggota Psikolog Pemeriksa dan YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, Ketua Tim Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap AA, dengan
 - Simpulan
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan ini AA merasa menyesal, sedih dan kecewa atas peristiwa yang ia alami.
 - Rekomendasi
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
 - Perlu pendampingan keluarga dan profesional terkait dengan adanya keluhan dengan kondisi psikologis AA ke depannya;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga MANGATUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Anak KorbanAA lahir pada tanggal 2 April 2007, yang mana Anak KorbanAA pindah sekolah

hal. 50 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang Anak KorbanAA alami agar Anak KorbanAA kembali ceria dan tidak terus terpikirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang

hal. 51 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SANTUS MIKAEL SIMATUPANG ALS SANTUS SIANTURI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "SANTUS MIKAEL SIMATUPANG ALS SANTUS SIANTURI", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini yang dimaksud dengan Setiap Orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "SANTUS MIKAEL SIMATUPANG ALS SANTUS SIANTURI" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut,

hal. 52 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung menggunakan siasat yang diatur sedemikian rupa sehingga orang mempercayai hal yang ditipukan tersebut. Serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Membujuk dapat diartikan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau mengajak untuk melakukan sesuatu hal dengan cara merayu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

hal. 53 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya Anak KorbanAA tidak ingat lagi dengan pasti sampai kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, tempatnya ada di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, di rumah kosong di kebun sawit milik orang tempat tersebut adalah tempat yang paling sering terdakwa mengajak Anak KorbanAA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak KorbanAA kenal dengan terdakwa sejak Anak KorbanAA masih SD, yang mana anak terdakwa seumuran dengan Anak KorbanAA dan teman SMP Anak KorbanAA, lalu pada Tahun 2021 orang tua Anak KorbanAA membuka warung kopi dan terdakwa sering datang dan Anak KorbanAA sering bertemu dengan terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan Anak KorbanAA menjalin hubungan pacaran, tapi Anak KorbanAA sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdakwa ada memberikan hadiah handphone kepada Anak KorbanAA saat Anak KorbanAA ulang tahun pada tanggal 14 Februari 2022;

hal. 54 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak KorbanAA dekat dengan terdakwa dari bulan Desember 2021 sebelum natalan karena Anak KorbanAA belajar main gitar dengan terdakwa untuk bernyanyi di gereja, karena terdakwa itu Sintua di gereja jadi bisa banyak belajar dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak KorbanAA dekat dengan terdakwa tersebut niatnya baik, tetapi lama-lama terdakwa mulai membujuk dan merayu Anak KorbanAA dengan memberi hadiah sehingga Anak KorbanAA mau berpacaran dengan terdakwa dan Anak KorbanAA dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa sehingga Anak KorbanAA mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Anak KorbanAA sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak KorbanAA, lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA pertama kali terjadi pada bulan Mei 2022 tapi Anak KorbanAA tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira pukul 23.00 Wib, awalnya terdakwa datang ke warung orang tua Anak KorbanAA sambil minum kopi dan Anak KorbanAA duduk satu meja dengan terdakwa, saat itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengatakan kepada Anak KorbanAA "Dek...nanti kita ketemuan yok..", lalu sempat Anak KorbanAA menolak sambil mengatakan "Ngapain bang.. di sini aja laa ketemuannya", akan tetapi terdakwa tetap mengajak Anak KorbanAA bertemu di rumah kosong yang ada di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA, saat itu Anak KorbanAA tidak mengetahui maksud dari terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak KorbanAA melihat dari arah warung kalau terdakwa sudah berdiri di depan jalan dekat rumah kosong tersebut, lalu Anak KorbanAA pun pergi mengikuti terdakwa,

hal. 55 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di dalam rumah kosong yang saat itu dalam suasana gelap Anak KorbanAA dan terdakwa masuk, kemudian sempat terdakwa mengatakan “Dek.. ayok kita main yok..”, lalu Anak KorbanAA mengatakan “Main apa sih bang??”, kemudian terdakwa mengatakan kembali “Ayoklah dek..” (sambil merayu-rayu Anak KorbanAA berulang kali sambil mengatakan kalau Anak Korban sayang sama terdakwa ayoklah kita main), lalu Anak KorbanAA melihat terdakwa sudah mulai melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang dan terdakwa saat itu menyuruh Anak KorbanAA untuk membuka pakian Anak KorbanAA, saat itu Anak KorbanAA hanya membuka bagian celana dan celana dalam Anak KorbanAA saja, lalu terdakwa mulai mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak KorbanAA dengan kedua tangan terdakwa dari luar baju Anak KorbanAA, lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju Anak KorbanAA dan mulai meraba dan meremas secara bergantian kedua payudara Anak KorbanAA sambil terdakwa menaikkan baju dan bra Anak KorbanAA sebatas dada, lalu terdakwa menjilati kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian sambil membaringkan badan Anak KorbanAA di lantai rumah kosong tersebut dengan posisi Anak KorbanAA berbaring di lantai dan terdakwa mulai mengelus-elus bagian kemaluan Anak KorbanAA dan juga memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan Anak KorbanAA lebih kurang 1 (satu) menit, lalu terdakwa mulai menindih dari atas badan Anak KorbanAA, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dengan gerakan pinggulnya yang maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga cairan putih (sperma) dikeluarkan di lantai rumah kosong tersebut, lalu terdakwa dan Anak KorbanAA memakai pakaian masing-masing dan saat itu terdakwa sempat mengatakan

hal. 56 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus./2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dek.. jangan diingat-ingat yaa dan jangan kau kasih tau sama siapa pun ya dek”, mendengar hal itu Anak KorbanAA pun mengatakan “Iya bg..”, lalu Anak KorbanAA pergi pulang sendiri ke rumah Anak KorbanAA;

- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya terjadi di beberapa tempat dan Anak KorbanAA tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, setelah dari kejadian pertama seingat Anak KorbanAA hubungan badan layaknya suami istri tersebut lebih kurang 4 (empat) kali dalam sebulan terjadi dan ada beberapa tempat kejadian hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di belakang rumah orang tua Anak KorbanAA yang ada di Jalan Koridor KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu di rumah kosong yang ada di kebun sawit milik terdakwa yang terletak di KM 52 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian di dalam rumah kosong yang ada di dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa semua hubungan badan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar kemaluan Anak KorbanAA;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kosong yang ada dalam kebun sawit di KM 57 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, awalnya terdakwa mengechat Anak KorbanAA melalui WA dan mengatakan “Dek.. udah pulang?? Ketemuan lagi yok” dan Anak KorbanAA mangatakan “Ketemuan dimana kita Bang?”, lalu kata terdakwa “Di 57 lah.. kayak biasa”, kemudian Anak KorbanAA pergi sendiri ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah kosong Anak KorbanAA langsung masuk dan melihat terdakwa sudah

hal. 57 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di lantai rumah menunggu Anak KorbanAA, awalnya terdakwa dan Anak KorbanAA duduk-duduk sebentar, lalu terdakwa mulai mengajak Anak KorbanAA dengan mengatakan “Ayoklah dek..”, lalu Anak KorbanAA melihat terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Anak KorbanAA pun membuka baju Anak KorbanAA hingga telanjang, lalu terdakwa mulai mencium bibir Anak KorbanAA dengan posisi Anak KorbanAA yang sudah berbaring di lantai rumah kosong tersebut sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa juga menjilati kedua payudara Anak KorbanAA secara bergantian sambil terdakwa mengelus-elus dan memasukkan berulang kali jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA, setelah itu terdakwa mulai mengangkang kedua kaki Anak Korban, lalu terdakwa menjilati kemaluan Anak KorbanAA dengan lidah terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian terdakwa mulai menindih tubuh Anak KorbanAA sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengatakan “Dek lagi di atas yaa..”, kemudian Anak KorbanAA pun bergantian posisi dan Anak KorbanAA mulai menindih tubuh terdakwa sambil kemaluan terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak KorbanAA dan Anak KorbanAA pun mulai menggoyang-goyangkan pinggul Anak KorbanAA maju mundur diatas tubuh terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit dan bergantian posisi kembali sekitar 3 (tiga) kali seperti itu, kemudian pada posisi terdakwa menindih Anak Korban, terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak KorbanAA dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit lagi hingga terdakwa mencabut kemaluan

hal. 58 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan membuang cairan putih (sperma) di lantai rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai lagi pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Mengatur Simbolon yang merupakan ayah kandung Anak Korban Anak KorbanAA pulang dan membangunkan Anak KorbanAA, lalu saksi Mengatur Simbolon meminta menunjukan handphone Anak KorbanAA ke saksi Mengatur Simbolon, lalu saksi Mengatur Simbolon mengecek-ngecek handphone Anak KorbanAA dan menanyakan nama ayang yang ada di handphone Anak KorbanAA dan saat itu juga saksi Mengatur Simbolon Anak KorbanAA mengecek nomor tersebut di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan bahwa nama ayang yang ada di handphone Anak KorbanAA merupakan teman saksi Mengatur Simbolon yakni terdakwa dan pada saat itu Anak KorbanAA belum jujur sama saksi Mengatur Simbolon dan Anak KorbanAA pergi ke kamar, lalu Saksi Sortani yang merupakan ibu kandung Anak KorbanAA mendatangi Anak KorbanAA di dalam kamar dan menanyakan "Udah sampai mana hubungan kalian itu?" lalu Anak KorbanAA saat itu takut dan berkata jujur "Iya mak, kami udah ciuman dan main (melakukan hubungan layaknya suami istri), setelah itu Saksi Sortani kembali menjumpai saksi Mengatur Simbolon dan pada saat itu saksi Mengatur Simbolon marah dan mau langsung mendatangi terdakwa, tetapi saksi Sortani melarang dan menyuruh besok pagi saja dan besok harinya saksi Mengatur Simbolon sama saksi Sortani ternyata melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA, hanya terdakwa ada mengancam kalau Anak KorbanAA berpacaran

hal. 59 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain maka terdakwa akan membunuh pacar Anak Korban tersebut;

- Bahwa terdakwa ada membujuk Anak KorbanAA dengan mengatakan “Valen sayang sama abang kan? Ayok lah kita main” (melakukan persetubuhan), lalu terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak KorbanAA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali seminggu atau 2 (dua) minggu sekali dan terdakwa juga membujuk Anak KorbanAA dengan cara mengajak Anak KorbanAA untuk menikah dengan terdakwa, yang mana pada saat itu kata terdakwa “Dek, sayang gak kau sama abang? Kalau sayangnya kau biar abang tinggalkan istri abang. Abang juga gak suka lagi sama istri abang, karena istri abang pernah selingkuh dengan mantannya” dan Anak KorbanAA mengatakan “Yaudah bang.. suka mu bang”, karena mendengar hal tersebut Anak KorbanAA tidak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena menurut Anak KorbanAA terdakwa tidak akan meninggalkan Anak KorbanAA;
- Bahwa selain diberi uang setiap minggu, terdakwa juga ada membelikan barang-barang seperti sepatu dan tas dan barang-barang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Anak KorbanAA sebelum terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa karena terdakwa selalu membujuk dan merayu Anak KorbanAA sehingga setiap terdakwa mengajak Anak KorbanAA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka Anak KorbanAA terbawa suasana dan Anak KorbanAA tidak menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak KorbanAA;
- Bahwa pakaian yang Anak KorbanAA pakai saat kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir adalah 1 (satu) pasang baju

hal. 60 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah warna putih dan abu-abu, 1 (satu) helai bra warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

- Bahwa saksi Sortani yang merupakan ibu dari Anak KorbanAA mengetahui kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu saksi Sortani bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Mengatur Simbolon mengetahui kejadian tersebut langsung dari Anak KorbanAA, awalnya saksi Mengatur Simbolon mengecek handphone Anak KorbanAA dan ada nama yayangku di handphone tersebut, lalu dicocokkan dengan nomor yang ada di handphone saksi Mengatur Simbolon dan ketahuan kalau nomor itu adalah nomor terdakwa, lalu saksi Mengatur Simbolon menyuruh saksi Sortani menanyakan kepada Anak KorbanAA hubungan Anak KorbanAA dengan terdakwa seperti apa dan Anak KorbanAA mengakui kalau berpacaran dengan terdakwa dan Anak KorbanAA juga mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi Mengatur Simbolon memukul Anak Korban;
- Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Sortani memanggil terdakwa agar datang ke rumah saksi Sortani, lalu saksi Sortani dan saksi Mengatur Simbolon menanyakan kebenaran atas kejadian yang dialami oleh Anak KorbanAA tersebut dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak KorbanAA dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Mengatur Simbolon dan adiknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/80 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani

hal. 61 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap korban AA dengan hasil Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 173/C-LPT/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDILA PUTRI SANDANI, M.Psi., Psikolog, Anggota Psikolog Pemeriksa dan YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, Ketua Tim Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap AA, dengan
 - Simpulan
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan ini AA merasa menyesal, sedih dan kecewa atas peristiwa yang ia alami.
 - Rekomendasi
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
 - Perlu pendampingan keluarga dan profesional terkait dengan adanya keluhan dengan kondisi psikologis AA ke depannya;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 10 September 2018 atas nama Kepala Keluarga MANGATUR SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

hal. 62 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Anak KorbanAA lahir pada tanggal 2 April 2007, yang mana Anak KorbanAA pindah sekolah karena adanya kejadian hubungan badan layaknya suami istri yang Anak KorbanAA alami agar Anak KorbanAA kembali ceria dan tidak terus terpikirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak KorbanAA hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar alat kelamin Anak KorbanAA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginginkannya hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan Anak KorbanAA dengan cara membujuk dan merayu Anak KorbanAA dengan memberi hadiah sehingga Anak KorbanAA mau berpacaran dengan terdakwa dan Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak KorbanAA dan Anak KorbanAA dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa sehingga Anak KorbanAA mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak KorbanAA dilakukan berulang kali, karena adanya janji dan bujuk rayu dari Terdakwa untuk menikahi Anak KorbanAA jika Anak KorbanAA hamil, sedangkan kemungkinan Anak KorbanAA hamil menjadi kecil, karena Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin Anak KorbanAA, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dalam hal ini termasuk dalam katagori dengan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak KorbanAA tersebut dilakukan

hal. 63 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dimana persetubuhan tersebut dilakukan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak KorbanAA dilakukan dengan cara yang sama dan dalam jangka waktu relatif dekat, dengan demikian unsur “Dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

hal. 64 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah dewasa seharusnya dapat berpikir bahwa hubungan badan layaknya suami istri adalah hubungan yang dapat dilakukan kepada suami istri yang sah terlebih lagi dalam hal ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak KorbanAA masih tergolong anak, dimana dalam hal ini anak dilindungi oleh hukum karena dianggap masih belum dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sudah memiliki istri yang seharusnya Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dengan istrinya yang sah, terlebih lagi berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa adalah seorang sinetua atau yang dituakan yang paham agama, seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepada keluarganya, masyarakat sekitar dan membimbing Anak KorbanAA dan bukannya memperdaya Anak KorbanAA untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah memberikan rasa adil, manusiawi, dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal. 65 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju sekolah warna putih, 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) buah bra warna hitam adalah milik Anak KorbanAA maka dikembalikan kepada Anak KorbanAA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak KorbanAA;
- Terdakwa sudah memiliki istri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang

hal. 66 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Santus Mikael Simatupang Als Santus Sianturi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sekolah warna putih;
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak KorbanAA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim

hal. 67 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

hal. 68 dari 68 hal. Putusan
NomorXXX/Pid.Sus/2023/PN Plw